File No : 0043/SPNW-HO/MSE-01/HO/II/2025 Medan, 18 Februari 2025

**Kepada Yth.  
Bapak/Ibu Direksi**

**PT. Pendidikan Cahaya Bangsa qq PT. Bank Mestika Dharma,Tbk.  
Jalan Dr. Cipto No. 2**

**Kel. Anggrung, Kec. Medan Polonia**

**Kota Medan, Prov. Sumatera Utara**

Perihal :Penawaran dan Lingkup Penugasan Jasa Penilaian Properti/Aset

Dengan hormat,

Sesuai dengan kebutuhan **PT. Pendidikan Cahaya Bangsa,** untuk kepentingan **Penjaminan Utang** pada **PT. Bank Mestika Dharma, Tbk.,** berupa **Tanah dan Bangunan Sekolah** maka bersama ini kami **Kantor Jasa Penilai Publik SYARIF, ENDANG & REKAN CABANG MEDAN,** menyampaikan Surat Penawaran pelaksanaan pekerjaan penilaian dan hal-hal yang berkenaan dengan pekerjaan yang dimaksud tersebut sesuai dengan **Standar Penilaian Indonesia (SPI) 103 poin 5.2 (Lingkup Penugasan SPI Tahun 2018)** sebagai berikut,

1. **IDENTIFIKASI STATUS PENILAI**

Pekerjaan penilaian dilaksanakan oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) SYARIF, ENDANG & REKAN, CABANG MEDAN sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 851/KM.1/2017 dan Izin Usaha dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia dengan Nomor : 2.12.0113

**”Penilai”** dapat berarti ”Penilai sebagai perseorangan (individu)” dan dapat pula berarti ”Usaha Jasa Penilai atau KJPP” adalah Penilai Independen/Penilai Eksternal yang bebas ikatan, yang pada saat ini atau dikemudian hari tidak memiliki kepentingan finansial yang berhubungan dengan obyek properti/aset selain dari jasa penilaian. Penilai bekerja secara professional, tidak memihak, serta tidak dipengaruhi orang lain. Seluruh penilai, ahli dan staf pelaksana dalam penugasan ini adalah satu kesatuan tim penugasan di bawah koordinator penilai berijin/penanggung jawab laporan penilaian.

Penanggung-jawab dari pekerjaan penilaian ini adalah **Dr. Handy Octavianus, ST.,MMPP., MAPPI (Cert.)** yang merupakan seorang Penilai Publik berizin dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Penilai Publik dan/atau Tim yang terlibat dalam penilaian ini, telah memiliki kompetensi yang cukup untuk melakukan penilaian, sehingga tidak memerlukan bantuan tenaga ahli khusus dari luar dan kaitannya dengan aspek penugasan.

1. **IDENTIFIKASI PEMBERI TUGAS**

Pemberi Tugas adalah **PT. Pendidikan Cahaya Bangsa** yang beralamat di Jalan Dr. Cipto No. 2, Kelurahan Anggrung, Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, memberikan penugasan pekerjaan Jasa Penilaian Properti / Aset kepada Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) SYARIF, ENDANG & REKAN CABANG MEDAN.

1. **IDENTIFIKASI PENGGUNA LAPORAN**

Laporan penilaian atas Properti / Aset ini akan digunakan oleh **PT. Bank Mestika Dharma, Tbk.,** yang beralamat di Jalan K.H. Zainul Arifin No. 118, Kota Medan.

1. **IDENTIFIKASI OBJEK PENILAIAN DAN KEPEMILIKAN**

Lingkup pekerjaan adalah penilaian Properti/ Aset lengkap dan penilaian ini terbatas pada Properti /Aset yang dimaksud didalam surat penawaran ini, jika ada hal– hal yang secara signifikan berbeda yang dapat mempengaruhi penilaian maka akan dibuatkan *addendum* surat penawaran. Selanjutnya, properti/aset yang dinilai adalah :

**Tanah dan Bangunan Sekolah**

| **Tanah & Bangunan** | **:** | SHGB No. 140 dan 141 atas nama PT. Pendidikan Cahaya Bangsa Berkedudukan di Medan dengan Total Luas Tanah 3.058 m2 dan Bangunan Sekolah. |
| --- | --- | --- |
| **Lokasi/Alamat Aset** | **:** | Jalan Dr. Cipto, Kelurahan Anggrung, Kecamatan Medan Polonia d/h Medan Baru, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara. |
| **Kepemilikan Aset** | **:** | Bentuk kepemilikan adalah tunggal |

1. **JENIS MATA UANG YANG DIGUNAKAN**

Hasil penilaian dinyatakan dalam mata uang Rupiah (Rp). Dalam hal terdapat alasan yang relevan sehingga perlu digunakan mata uang selain Rupiah, maka mata uang rupiah tetap harus dinyatakan.

1. **MAKSUD DAN TUJUAN PENILAIAN**

Maksud dan tujuan penilaian ini adalah untuk kepentingan **Penjaminan Utang pada PT. Bank Mestika Dharma, Tbk.,** dan memberikan opini **Nilai Pasar** properti/aset pada tanggal penilaiandan tidak untuk tujuan selain yang dimaksud.

1. **DASAR NILAI**

Sesuai dengan maksud dan tujuan penilaian, maka dasar nilai yang digunakan adalah **NILAI PASAR** yang mengacu pada SPI Edisi VII-2018, SPI 101 3.1, yang didefinisikan sebagai berikut, Nilai Pasardidefinisikan sebagai estimasi sejumlah uang yang dapat diperoleh atau dibayar untuk penukaran suatu aset atau liabilitas pada tanggal penilaian, antara pembeli yang berminat membeli dengan penjual yang berminat menjual, dalam suatu transaksi bebas ikatan, yang pemasarannya dilakukan secara layak, di mana kedua pihak masing-masing bertindak atas dasar pemahaman yang dimilikinya, kehati-hatian dan tanpa paksaan (*Standar Penilaian Indonesia – 2018-101-3.1*)

1. **TANGGAL PENILAIAN**

Tanggal penilaian yang ditetapkan mengacu pada tanggal terakhir pelaksanaan inspeksi lapangan, sedangkan tanggal pelaporan sesuai dengan tanggal terbit laporan.

1. **TINGKAT KEDALAMAN INVESTIGASI**

Investigasi dalam konteks penugasan ini adalah proses pengumpulan data yang cukup dengan cara melakukan inspeksi lapangan, penelaahan, serta melakukan analisis dan perhitungan sesuai dengan maksud dan tujuan penilaian.

Dalam melakukan pekerjaan penilaian, kami akan melakukan :

* 1. Survei lapangan untuk mengetahui kondisi aset yang menjadi objek penilaian.
  2. Pengumpulan data-data yang diperlukan dalam proses penilaian baik umum seperti wilayah, kota dan lingkungan maupun data khusus terkait properti/aset yang dinilai, serta data-data lainnya yang dianggap relevan.
  3. Melakukan analisis data, seperti analisis data pasar serta informasi permintaan dan penawaran.
  4. Melakukan klarifikasi atas semua data-data yang telah diterima dari pihak Pemberi Tugas, yang dilakukan pada saat survei lapangan maupun setelah survei lapangan telah dilakukan.
  5. Meminta informasi dan data tambahan lainnya bilamana terdapat kekurangan informasi yang dibutuhkan dalam proses penilaian
  6. Berdiskusi dengan Pemberi Tugas bilamana terdapat perbedaan persepsi terkait asumsi-asumsi penilaian yang digunakan.
  7. Bilamana terdapat keterbatasan dalam proses inspeksi lapangan, baik keterbatasan secara parsial ataupun keseluruhan, maka akan diinformasikan kepada Pemberi Tugas. Bilamana pihak Pemberi Tugas dan Pihak Penilai bersepakat untuk melanjutkan pekerjaan penilaian, maka penggunaan asumsi khusus terkait keterbatasan tersebut serta implikasinya terhadap opini nilai yang dikeluarkan akan dijelaskan dan disetujui oleh kedua belah pihak.

1. **SIFAT DAN SUMBER INFORMASI YANG DAPAT DIANDALKAN**

Data-data dan/atau dokumen-dokumen kepemilikan yang diterima dari Pemberi Tugas dianggap benar, baik, tidak bermasalah dan dapat diandalkan. Penilai tidak melakukan verifikasi ataupun pengecekan legalitas terhadap data dan dokumen tersebut.

Data-data yang relevan yang digunakan dalam penilaian ini bersumber hasil inspeksi, informasi yang dipublikasikan, data riset, data base yang dimiliki KJPP atau data yang diperoleh dari Pemerintah.

Informasi, perkiraan dan pendapat yang kami peroleh dari berbagai sumber, kami anggap merupakan informasi yang dapat dipercaya kebenarannya, oleh karenanya kami tidak melakukan pengecekan lebih lanjut. Bilamana dikemudian hari diketahui ada informasi yang tidak benar yang diberikan kepada kami, maka kami tidak dapat diminta pertanggungjawabannya.

1. **ASUMSI DAN ASUMSI KHUSUS**

Asumsi dan asumsi khusus akan kami sampaikan, setelah dilakukan inspeksi lapangan atas objek penilaian tersebut, Ada atau tidaknya asumsi khusus, kondisi yang tidak pasti atau penyimpangan dari standar yang diterapkan dalam pelaksanaan penilaian ini akan diinformasikan kepada pemberi tugas dan akan kami nyatakan dalam laporan penilaian, sebatas sepengetahuan professional “Penilai” dan sesuai dengan Standar Penilaian Indonesia (SPI-2018) dan Kode Etik Penilai Indonesia (KEPI) yang berlaku. Penggunaan asumsi dan asumsi khusus (bila ada) sudah diketahui dan disetujui oleh kedua belah pihak.

Penilaian ini bergantung pada hal-hal sebagai berikut :

* 1. Objek penilaian dilengkapi dengan dokumen yang masih berlaku, sah secara hukum dapat dialihkan dan bebas ikatan, bebas dari persengketaan hukum.
  2. Seluruh informasi dan data-data yang diberikan kepada Penilai tentang objek penilaian adalah benar dan dapat dipertanggung-jawabkan oleh Pihak Pemberi Tugas dan/atau Pihak yang menguasai aset.
  3. Batasan, kondisi dan komentar lainnya akan dicantumkan lebih detail dalam laporan penilaian.
  4. Dalam hal dibutuhkan asumsi khusus dalam penilaian ini, seperti terdapat keterbatasan dalam melakukan inspeksi terhadap objek penilaian, akan dicantumkan dalam laporan penilaian dan penggunaan asumsi khusus ini disetujui oleh Pemberi Tugas.

1. **PERSYARATAN ATAS PERSETUJUAN UNTUK PUBLIKASI**

Harus ada persetujuan tertulis dari kami atas setiap publikasi terhadap keseluruhan atau sebagian dari laporan, atau atas referensi yang dipublikasikan. Penilai tidak memiliki tanggungjawab kepada pihak ketiga selain pemberi tugas, selama tidak menyimpang dari peraturan dan hukum yang berlaku.

1. **KONFIRMASI BAHWA PENILAIAN DILAKUKAN BERDASARKAN SPI**

Penilaian dilakukan sesuai dengan KEPI & SPI Edisi VII Tahun 2018, bila SPI belum mengatur atas objek penilaian maka penilai wajib mengikuti standar internasional, (*Internasional Valuation Standart*/IVS) atau standar lainnya yang mengacu ke standar IVS atau standar/peraturan yang diatur tersendiri.

1. **BATASAN DAN TANGGUNG JAWAB KEPADA PIHAK SELAIN PEMBERI TUGAS**

Penilai tidak bertanggung-jawab kepada pihak-pihak lain selain yang disebutkan dalam surat penawaran/lingkup penugasan ini. Tanggung-jawab Penilai hanya terbatas kepada Pemberi Tugas dan Pengguna Laporan.

1. **PERNYATAAN TERTULIS DARI PEMBERI TUGAS MENGENAI KEBENARAN DAN SIFAT INFORMASI YANG DIBERIKAN**

Keakuratan hasil penilaian mengacu kepada informasi dan data-data yang diberikan oleh Pemberi Tugas. Dengan demikian, penilaian ini membutuhkan jaminan kebenaran dan keabsahan informasi dan data-data yang diberikan kepada Penilai. Kesalahan ataupun kekurangan informasi yang diberikan kepada Penilai sehingga menyebabkan terjadinya kesalahan dalam memberikan opini nilai bukan merupakan tanggung-jawab Penilai. Segala kerugian yang dialami oleh pengguna jasa dan pihak-pihak terkait akibat kesalahan informasi dan data yang diberikan, tidak menjadi tanggung jawab Penilai. Dengan demikian, penilaian ini membutuhkan surat representasi tentang kebenaran sifat dan informasi yang diberikan kepada Penilai. Surat representasi ini menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari laporan final penilaian. Oleh karena itu, Pemberi Tugas harus memberikan pernyataan tertulis tentang kebenaran data dan informasi yang diberikan kepada Penilai.

1. **KONFIRMASI BAHWA OBJEK PENILAIAN TIDAK SEDANG ATAU TELAH DINILAI DALAM JANGKA WAKTU 2 (DUA) BULAN (KEPI 5.0-5.8(c.4))**

Dengan ini Pemberi Tugas memberikan konfirmasi bahwa objek peniliaian tidak sedang atau telah dinilai oleh Penilai Publik lainnya untuk maksud, tujuan, pengguna laporan dan tanggal penilaian yang sama atau berdekatan (dalam jangka waktu tidak lebih dari satu bulan). Apabila Pemberi Tugas terbukti memberikan konfirmasi yang tidak benar, maka laporan yang diterbitkan dinyatakan tidak berlaku.

1. **LAPORAN PENILAIAN**

Laporan penilaian yang akan diterbitkan merupakan laporan penilaian terinci, secara umum mendeskripsikan informasi secara detil dan komprehensif, dibuat 2 (dua) rangkap cetak (*hardcopy*) dalam Bahasa Indonesia.

1. **TUNTUTAN HUKUM**
2. Apabila dalam pelaksanaan pekerjaan atau dikemudian hari terjadi tuntutan hukum kepada Pemberi Tugas dan/atau Pengguna Laporan, dan karenanya KJPP Syarif, Endang dan Rekan juga menjadi pihak tergugat maka biaya seluruh proses hukum termasuk pendampingan pengacara menjadi tanggung jawab Pemberi Tugas.
3. Apabila gugatan sebagaimana dimaksud pada poin a) kemudian didasarkan pada putusan Mahkamah Agung yang bersifat ‘inkracht’ atau putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap bahwa KJPP Syarif, Endang dan Rekan dinyatakan bersalah dan melakukan kelalaian, maka seluruh biaya proses hukum KJPP Syarif, Endang dan Rekan termasuk bantuan dari pengacara akan menjadi beban dan tanggung jawab KJPP Syarif, Endang dan Rekan.
4. Apabila dikemudian hari terdapat tuntutan hukum kepada Pemberi Tugas dan diperlukan pendampingan oleh KJPP Syarif, Endang dan Rekan maka akan dibebankan biaya tambahan.
5. **KONDISI DAN SYARAT PEMBATAS**

Penjelasan mengenai Kondisi dan Syarat Pembatas dapat dilihat pada lampiran 1.

1. **LAIN – LAIN**
2. Proposal ini disusun dengan kondisi bahwa objek dan tujuan penilaian yang sama (2 bulan terakhir) tidak sedang dalam penilaian oleh KJPP lain;
3. Pemberi Tugas harus memberikan Surat Tugas/Persetujuan inspeksi dan menandatangani Berita Acara Inspeksi;
4. Lingkup Penugasan dapat dilengkapi addendum atau amandemen, bila tidak dimungkinkan, sebagai penggantinya dapat dibuat berita acara perubahan lingkup penugasan yang bersifat mengikat.
5. Apabila dalam penugasan terdapat hal yang tidak sesuai dan berpotensi melanggar Kode Etik Penilai Indonesia (KEPI) maka penugasan ini dinyatakan batal;
6. Apabila penugasan dihentikan oleh Pemberi Tugas sebelum dikeluarkannya laporan final maka akan diterbitkan surat pemberhentian pekerjaan yang ditandatangani KJPP Syarif, Endang dan Rekan dan Pemberi Tugas sehingga penghentian penugasan menjadi formal;
7. Proposal penawaran ini berlaku selama 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah tanggal proposal.
8. **WAKTU PENYUSUNAN LAPORAN PENILAIAN SERTA KEBUTUHAN DATA-DATA PENILAIAN**

Seluruh pekerjaan ini dapat kami selesaikan dalam waktu + 14 (empat belas) hari kerja, setelah proses investigasi di laksanakan dan semua data yang kami perlukan secara lengkap telah terpenuhi, yakni :

* NPWP Pemberi Tugas
* Copy sertifikat tanah atau bukti hak lainnya
* Copy IMB/PBB
* Data data relevan lainnya yang mendukung proses penilaian

1. **PEMBATALAN PENUGASAN**

Pembatalan penugasan secara sepihak oleh Pemberi Tugas tidak membebaskan Pemberi Tugas dari kewajiban-kewajiban terhadap Penilai serta semua biaya yang telah dikeluarkan oleh Pemberi Tugas, tidak dapat ditarik kembali.

1. **BIAYA JASA PENUGASAN**

Dengan memperhatikan lingkup pekerjaan serta jumlah hari kerja yang dibutuhkan untuk pekerjaan tersebut maka kami mengajukan biaya penilaian sebesar :

**Fee Jasa Penilaian Rp. 15.000.000,-**

**PPN 11% Rp. 1.650.000,- +**

**Total Rp. 16.650.000,-**

**(*Enam Belas Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*)**

1. **CARA PEMBAYARAN**

Adapun cara pembayaran yang kami ajukan adalah :

1. 50 % pada saat penawaran ini disetujui
2. 50 % pada saat laporan penilaian selesai

Jasa penilaian yang sudah dibayar tidak dapat ditarik kembali dengan alasan apapun.

**Pembayaran dapat ditransfer pada:**

* **Rek. Bank Mandiri No. 106-05-6667888-7**

**a/n. KJPP Syarif Endang dan Rekan**

1. **PERSETUJUAN**

Mengingat dalam proposal penawaran yang merangkap Lingkup Penugasan ini telah mencakup hal-hal yang mengatur dan membatasi tentang pekerjaan penilaian, dan mempertimbangkan penawaran/lingkup penugasan ini disampaikan atas dasar itikad baik. Bilamana tidak diperlukan adanya Kontrak Perjanjian Kerja, maka penawaran merangkap Lingkup Penugasan ini apabila telah ditanda-tangani oleh kedua pihak (Pemberi Tugas dan Penilai Publik KJPP Syarif, Endang & Rekan Cabang Medan) maka dapat dianggap sebagai kontrak perjanjian kerja.

Bilamana terdapat perubahan kondisi yang secara signifikan dapat mempengaruhi proses penilaian dan kesimpulan hasil penilaian, maka perubahan-perubahan tersebut akan dicantumkan dalam perjanjian tambahan (addendum).

**Disetujui :** Hormat Kami,

**PT. PENDIDIKAN CAHAYA KJPP. SYARIF, ENDANG & REKAN**

**BANGSA CABANG MEDAN**

**Dr. Handy Octavianus, ST., MMPP., MAPPI (Cert.)**

**Penilai Publik**

*Nomor Izin Penilai Publik : P-1.18.00518*

*Klasifikasi Bidang Jasa : Penilaian Properti (P)*

*Nomor MAPPI : S – 05549*

*No. Register : RMK-2017.00588*

*No. Lisensi BPN : PP1.0038.24*

*STTD Pasar Modal – OJK : STTD.PP-264/PM.021/2024*

Lampiran 1

**KONDISI DAN SYARAT PEMBATAS**

Penilaian dan Laporan Penilaian bergantung kepada syarat-syarat pembatas sebagai berikut :

1. Terkait dengan kondisi geopolitik yang diikuti dengan ketidakpastian situasi ekonomi global (juga di Indonesia), kami menyarankan untuk menggunakan penilaian ini dengan tingkat kehati-hatian yang lebih tinggi serta memahami adanya tingkat ketidakpastian yang lebih tinggi dibandingkan dengan kondisi yang secara normal berlaku. Disebabkan belum diketahuinya besaran dampak dari kondisi geopolitik yang terjadi di pasar dan ketiadaan atau kurangnya data pasar untuk menginformasikan atau mendukung estimasi kuantitatif, kami menyarankan untuk dilakukannya review/kaji ulang secara berkala terhadap hasil penilaian ini sebagai tindakan berjaga-jaga.
2. Penilaian ini dibuat atas dasar semua data dan kenyataan yang ada serta dilaksanakan sesuai tata cara penilaian yang berlaku.
3. Semua tuntutan hukum dan ikatan, jika ada, telah diabaikan karena properti yang dinilai dianggap dilindungi oleh hak milik yang sah.
4. Kami tidak mempunyai kepentingan apapun atas properti yang kami nilai, baik sekarang maupun dikemudian hari, dan tugas kami untuk melaksanakan penilaian ini sekali-kali tidak tergantung dari nilai yang dilaporkan.
5. KJPP Syarif, Endang dan Rekan tidak memperbolehkan penggunaan seluruh, sebagian ataupun sebagai rujukan dari Penilaian dari Laporan ini dalam dokumen, edaran, pernyataan, referensi ataupun dipublikasikan dalam bentuk apapun juga tanpa ijin tertulis dari KJPP Starif, Endang dan Rekan.
6. Informasi yang telah diberikan oleh pihak lain kepada KJPP Syarif, Endang dan Rekan seperti yang disebutkan dalam laporan penilaian dianggap layak dan dipercaya, tetapi KJPP Syarif, Endang dan Rekan tidak bertanggung jawab jika ternyata informasi yang diberikan itu terbukti tidak sesuai dengan hal yang sesungguhnya. Informasi yang dinyatakan tanpa menyebutkan sumbernya merupakan hasil penelaahan kami terhadap data yang ada, pemeriksaan atas dokumen ataupun keterangan dari instansi pemerintah yang berwenang. Tanggung jawab untuk memeriksa kembali kebenaran informasi tersebut sepenuhnya berada dipihak klien.
7. Penilaian dan laporan penilaian bersifat rahasia dan hanya ditujukan terbatas untuk klien yang dimaksud dan penasehat profesionalnya dan disajikan hanya untuk maksud dan tujuan sesuai dengan yang dicantumkan pada laporan penilaian. KJPP Syarif, Endang dan Rekan tidak bertanggung jhawab kepada pihak lain selain klien dimaksud. Pihak lain yang menggunakan laporan ini bertanggung jawab atas segala risiko yang timbul.
8. Nilai yang dicantumkan dalam laporan penilaian serta setiap nilai lain dalam Laporan yang merupakan bagian dari properti yang dinilai hanya berlaku sesuai dengan maksud dan tujuan penilaian. Nilai yang digunakan dalam laporan penilaian tidak boleh digunakan untuk tujuan penilaian lain yang dapat mengakibatkan terjadinya kesalahan.
9. KJPP Syarif, Endang dan Rekan telah mempertimbangkan kondisi properti dimaksud, namun demikian tidak berkewajiban untuk memeriksa struktur bangunan dan mesin-mesin ataupun bagian-bagian dari properti yang tertutup, tidak terlihat dan tidak dapat dijangkau. KJPP Syarif, Endang dan Rekan tidak memberikan jaminan bila ada pelapukan, rayap, gangguan hama lainnya atau kerusakan yang tidak terlihat. KJPP Syarif, Endang dan Rekan tidak berkewajiban untuk melakukan pemeriksaan terhadap fasilitas lingkungan dan lainnya. Kecuali diinformasikan lain, penilaian kami didasarkan pada asumsi bahwa seluruh aspek ini dipenuhi dengan baik.
10. Kami tidak melakukan penyelidikan atas kondisi tanah dan fasilitas lingkungan lainnya, untuk suatu pengembangan baru. Apabila tidak diinformasikan lain, penilaian kami didasarkan pada kewajaran, dan untuk suatu rencana pengembangan tidak ada pengeluaran tidak wajar atau keterlambatan dalam masa pembangunan.
11. Nilai pasar yang dimaksud mencerminkan nilai yang sesungguhnya tanpa memperhitungkan adanya kewajiban atas pajak atau biaya-biaya yang terkait dengan transaksi penjualan tersebut. Properti yang dinilai berdasarkan asumsi bebas dari segala hipotik, persengketaan dan premi serta biaya lain yang belum diselesaikan.
12. Gambar, denah ataupun peta yang terdapat dalam laporan ini disajikan hanya untuk kemudahan visualisasi saja. Kami tidak melaksanakan survei/pemetaan dan tidak bertanggung jawab mengenai hal ini

Penilai tidak berkewajiban memberikan kesaksian atau hadir di pengadilan karena laporan ini, berkaitan dengan terjadinya sengketa atas properti dimaksud, tanpa perjanjian tertulis terlebih dahulu.



Kepada Yth. 

KJPP. Syarif, Endang & Rekan Cabang Medan

Komp. Tasbih, Gedung Ira Building

Jalan Cactus Raya Blok J No. 1

Medan

Perihal :

Surat Pernyataan mengenai kebenaran dan informasi yang diberikan

Dengan hormat,

Merujuk kepada Surat Penawaran Nomor : 0043/SPNW-HO/MSE-01/HO/II/2025 tanggal 18 Februari 2025 mengenai Pekerjaan Penilaian properti/ aset maka berikut adalah pernyataan dari **PT. Pendidikan Cahaya Bangsa** atas dilakukanya penilaian tersebut:

1. Bahwa seluruh informasi dan pernyataan baik secara lisan maupun tulisan serta dokumen baik dalam bentuk asli, foto copy dan/atau salinan yang kami sampaikan kepada **KJPP. Syarif, Endang & Rekan Cabang Medan** yang kemudian di tuangkan dalam bentuk laporan adalah benar-benar berasal dari pemberi tugas **PT. Pendidikan Cahaya Bangsa** akurat, lengkap dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya serta tidak mengalami perubahan lagi sampai dengan dikeluarkannya laporan penilaian tersebut.
2. Bahwa atas isi dan segala sesuatu yang terdapat dalam laporan penilaian kami, **PT. Pendidikan Cahaya Bangsa** memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada **KJPP. Syarif, Endang & Rekan Cabang Medan** termasuk didalamnya anggota Partner dan seluruh staff yang ada dari tuntutan kerugian harta, gugatan dan tanggungjawab (semuanya dalam bentuk apapun juga) baik secara sendiri-sendiri maupun institusi yang timbul secara langsung maupun tidak langsung oleh karena laporan penilaian, terhadap pihak manapun juga apabila hal itu diakibatkan oleh kesalahan penyampaian informasi atas dokumen – dokumen, penyataan-pernyataan dan keterangan-keterangan baik dalam bentuk asli, foto kopi, dan/atau salinan dari kami.
3. Bahwa informasi yang diberikan **PT. Pendidikan Cahaya Bangsa** kepada **KJPP. Syarif, Endang & Rekan Cabang Medan,** bersifat rahasia dan diperuntukkan hanya oleh dan antara pihak – pihak yang terkait dan/atau mempunyai kepentingan didalamnya berikut akan digunakan sebagaimana mestinya oleh **KJPP. Syarif, Endang & Rekan** sesuai dengan syarat penugasan.

Demikian pernyataan dari kami atas dilakukanya penilaian properti/ aset oleh **KJPP. Syarif, Endang & Rekan Cabang Medan**

Hormat kami,

**PT. PENDIDIKAN CAHAYA BANGSA**

